



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jl. Veteran no 28, Trimulyo 1, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 2901249
Web: panwaslugk.org Email panwaslugk17@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR: 2 /BAWASLU-GK/HK.01.01/II/2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr.Fajar Ekohariyanto, S.Pd pada tanggal 30 Desember 2019 dengan alasan diterima menjadi BPD Desa Planjan Kecamatan Saptosari;
 - b. bahwa memandang perlu adanya pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu, terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengundurkan diri dari keanggotaan yang diambil dari Anggota Calon Pengganti Antar Waktu (PAW);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 14 /BAWASLU-GK/BA/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pleno Persetujuan pengunduran diri Sdr.Fajar Ekohariyanto, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari dengan memanggil daftar Pengganti Antar Waktu (PAW);
 - d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Calon Pengganti Antar Waktu peringkat berikutnya, untuk peringkat nomor 7,8 dan

9 tidak bersedia dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga gugur menjadi Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari dan dilanjutkan melakukan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu peringkat dibawahnya yaitu Sdri. Maulana Septiani yang bersedia menjadi Calon Pengganti Antar Waktu dengan surat pernyataan tanggal 6 Januari 2020, sebagaimana dituangkan dalam berita acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 01/BAWASLU-GK/BA/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, diputuskan Sdri. Maulana Septiani Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr. Fajar Ekohariyanto pada tanggal 30 Desember 2019 dengan alasan diterima menjadi BPD Desa Planjan Kecamatan Saptosari;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tentang Tindak Lanjut Proses Pengunduran Diri Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Nomor: 14/BAWASLU-GK/BA/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019
 3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tentang Tindak Lanjut Proses Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Nomor: 01/BAWASLU-GK/BA/XII/2020 tanggal 6 Januari 2020, diputuskan Sdri. Maulana Septiani Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- :** Memberhentikan dengan hormat Sdr.Fajar Ekohariyanto, S.Pd dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 3/BAWASLU-GK/HK.01.01/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Se-Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;

- KEDUA** : Mengangkat anggota Pengganti Antar Waktu Kepada Sdri. Maulana Septiani untuk menggantikan tersebut DIKTUM PERTAMA sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2020;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Gunungkidul;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
4. Camat Saptosari Kabupaten Gunungkidul;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul;
6. Peringgal

Ditetapkan di : WONOSARI

Pada Tanggal : 14 JANUARI 2020

An. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ketua



IS SUMARSONO, S.H